

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI  
SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM  
KELUARGA  
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA BATURETNO KEC BATURETNO  
KAB WONOGIRI)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**MISBAHKHUL QOLBI**

**C100160241**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI  
SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM  
KELUARGA  
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA BATURETNO, KAB WONOGIRI)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**MISBAHKHUL QOLBI**

**C100160241**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing






**(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI IBU**  
**RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA**  
**(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA BATURETNO KECAMATAN BATURETNO**  
**KABUPATEN WONOGIRI)**

**OLEH**  
**MISBAHKHUL QOLBI**  
**C100160241**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Senin, 09 November 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji :

- |                                  |   |  |   |
|----------------------------------|---|--|---|
| 1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.        | ( |  | ) |
| (Ketua Dewan Penguji)            |   |  |   |
| 2. Mutimatun Niami, S.H., M.H    | ( |  | ) |
| (Anggota I Dewan Penguji)        |   |  |   |
| 3. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI | ( |  | ) |
| (Anggota II Dewan Penguji)       |   |  |   |

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

NIK.537/ NIDN. 072708503

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 November 2020

Penulis



**MISBAHKHUL QOLBI**

**C100160241**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI  
SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH DALAM  
KELUARGA (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA BATURETNO KAB  
WONOGIRI)**

**Abstrak**

Salah satu kewajiban memberi nafkah kepada keluarga adalah kewajiban atau tanggung jawab suami, namun dalam kenyataannya kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh suami juga ditanggung oleh seorang istri ketika penghasilan suami dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Peran ganda istri yang ikut serta berperan dalam mencari nafkah adalah salah satu solusi yang dapat mengatasi masalah perekonomian keluarga. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang difokuskan adalah faktor yang melatarbelakangi istri berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga, kemudian bagaimana pandangan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat di Desa Baturetno. Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan para istri yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah dalam keluarga semata-mata hanya meringankan beban suami dan menambah kebutuhan saja. Meskipun kewajiban mencari nafkah ada di pundak suami namun istri dapat membantu namun jika istri yang bekerja dan penghasilannya melebihi suami bukan berarti istri merasa berkuasa dan suami menjadi rendah diri. Istri tidak dilarang untuk ikut serta bekerja mencari nafkah untuk keluarga asal tidak melalaikan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.

**Kata Kunci:** kewajiban, peran istri, pencari nafkah

**Abstract**

One of the obligations to provide for the family is the obligation/responsibility for husband, but in reality it also borne by wife when the husband's income can not sufficient the needs of the family. The role of wives participation is on of solution that can solve the family's economic problems. In this study the focus of the problem the factor behind the wives as breadwinner in the family, the how the view of the law of Marriage and KHI. This research is conducted by field research method (field research) that is research activity conducted in community environment in Baturetno Village. Data retrieval in this study was obtained by using interview method that was done by interviewing the wives who played a role in earning a living in the family. The results of this study indicate that the role of wife as a breadwinner in the family solely to help alleviate the burden borne by her husband and increase the family's income. Although the obligation to earn a living for children and wives is charged to the husband, the wife can help to meet those family needs. But, it needs to remember if the wife who works to earn a living with more income than the husband's income, does not mean that the wife feels powerful and makes the husband interior. Wife is not prohibited to

participate to work to earn a living origin of family does not neglect its function as a housewife.

**Keywords:** obligation, role of wife, breadwinner.

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan fungsi dan peran dalam tatanan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga . Masalah ekonomi keluarga misalnya, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kehidupan modern tidak membatasi gerak kaum perempuan, kaum perempuan dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Pada tempo dulu, ruang lingkup dan peran perempuan hanya terbatas dalam sektor rumah tangga saja. Fungsi perempuan secara umum adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak serta mengurus kepentingan suami dan urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan didalam rumah tangga. Perempuan yang dibebani masalah-masalah ekonomi sangat sedikit dibandingkan dengan perempuan di era sekarang. Sekarang perempuan diperbolehkan bekerja diluar rumah untuk membantu permasalahan ekonomi dalam keluarga atau masyarakat membutuhkan keahlian mereka.

Lahirnya ketentuan atau hukum seperti fikih sejatinya adalah selain untuk mengatur perilaku umat manusia, juga untuk memberikan kejelasan terhadap kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh masing-masing individu, tidak terkecuali dalam perkawinan seperti mengenai kewajiban bagi suami dan isteri . Mengenai kewajiban bagi suami dan isteri ini , islam telah memberikan aturan yang sangat jelas dan tegas, sebagaimana banyak dijelaskan dan disepakati oleh para ulama dalam literatur-literatur fikih. Dijelaskan bahwa kewajiban suami salah satunya adalah suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh

karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (misqan galidan) untuk menaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. (KBBI, h.456). Hubungan dengan seseorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Islam memberikan aturan yaitu adanya hak yang semestinya diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga guna menciptakan hubungan yang harmonis dan kehidupan yang damai. Demikian juga dijelaskan dalam kompleks hukum islam pasal 79 ayat (2) bahwasannya hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam social masyarakat.

## **2. METODE**

Dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga, penelitian ini melakukan sebuah pendekatan dengan memaparkan lalu mendialogkan data mengenai permasalahan istri yang mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pencari nafkah dalam keluarga sehingga membuahkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis, dan obyektif tentang permasalahan seputar tinjauan hukum islam mengenai peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga.

Sesuai dengan tema mengenai Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus Pencari Nafkah dalam Keluarga (Ditinjau Perspektif Hukum Islam), dalam penyelesaiannya peneliti menggunakan langkah dengan cara mengumpulkan literatur baik berupa buku ataupun makalah, serta permasalahan

yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dilanjutkan dengan membaca, mengelola dan memaparkan secara sistematis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Menurut Noeng Muhajir penelitian literatur lebih menekankan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris lapangan sebagai penelitian literatur yang akan menganalisis secara komperatif, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita yang Berperan Ganda Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga

##### 3.1.1 Menurut Al-Qur'an

Isu wanita karir atau wanita yang bekerja bukanlah merupakan hal baru dalam masyarakat saat ini. Sejak manusia diciptakan oleh Allah dan mula berkembang biak, wanita sudah bekerja didalam rumah maupun diluar rumah. Meskipun demikian, wanita karir saat ini merujuk pada mereka yang bekerja diluar rumah seperti di kantor dan mendapatkan gaji. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 berikut ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَأَصْلِحُوا لِنَفْسِكُمْ ۖ حَفِظُوا لِنَفْسِكُمْ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).



*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

### 3.1.2 Mubah atau Diperbolehkan

Golongan ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat al-Qur'an dan hadist-hadist mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Adapun syarat-syarat yang memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah adalah sebagai berikut dijelaskan Abd al-Rabb Nawwab al-Din:

Adapun syarat tersebut didasari oleh perintah Allah SWT pada ayat berikut ini:

**الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ  
أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. Di dalam ayat tersebut, Allah melarang wanita memperlihatkan bagian tubuh serta perhiasan mereka kepada lelaki asing yakni lelaki yang bukan suami atau yang bukan muhrimnya. Para wanita diwajibkan untuk menutup aurat mereka kecuali bagian yang nampak seperti wajah dan telapak tangan.

### 3.1.3 Haram

Adapun ulama lain berpendapat bahwa wanita karir tidak sesuai dengan ajaran islam karena pada hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Para ulama berpendapat demikian mengingat wanita yang bekerja diluar rumah atau wanita karir cenderung melupakan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga dan terkadang jika ia memiliki penghasilan suami ia akan merasa lebih baik dan memicu sikap durhaka pada suami.

Adapun dikhawatirkan wanita karir yang sibuk bekerja dan ia belum menikah wanita tersebut cenderung akan mengesampingkan pernikahan dan lebih

mementingkan karirnya. Dan yang lebih parah, jika seorang wanita berselingkuh di tempat kerjanya dan mengakibatkan adanya perceraian atau talak dalam pernikahan.

#### 3.1.4 Wajib

Hukum wanita bekerja dalam islam dapat menjadi wajib apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahnya seperti orang tua yang sakit dan lanjut usia dan tidak ada anak lain yang dapat mencari nafkah. Adapun seorang istri juga dapat mencari nafkah menggantikan suaminya apabila suamiya sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat tidak disebutkan dalam Al-quran bahwa wanita bekerja. Dalam islam, wanita bisa bekerja terutama jika ia memenuhi syarat dan syariat ketentuan dalam islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya seperti penjahit, berdagang, menjadi perawat, dokter dan pekerjaan mulia lainnya.

#### 3.1.5 Pendapat dan Hujjah Ulama

Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita, sebagaimana dikatakan Al-Qur'an: "sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain" (Ali Imran: 195). Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (melakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan manusia agar mereka beramal, bahkan Dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalannya.

Oleh karena itu, wanita diberi tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki dan dengan amal yang lebih baik secara khusus untuk memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana laki-laki. Allah SWT berfirman:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ  
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ  
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

*“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyalah-nyalahkan amal orang-orang yang beriman diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan’” (Ali Imran: 195).*

Siapa pun yang beriman baik, mereka akan mendapatkan pahala di akhirat dan balasan yang baik di dunia:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan’”. (an-Nahl: 97).*

Selain itu, wanita sebagaimana bisa dikatakan separo dari masyarakat manusia, dan Islam tidak pernah menggambarkan akan mengabaikan separo anggota masyarakatnya serta menetapkannya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi sesuatu pun. Hanya saja tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru.

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat

melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Berkenaan dengan pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri, majelis Ulama' Indonesia melalui musyawarah nasional pada 25-29 Juli 2000 telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut: Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (niswah tsiqah).

Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2 demikian juga pihak yang menerimanya.

Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/ lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswah tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

Analisis Pendapat Ulama dari pemaparan sebelumnya melalui pendapat dari beberapa ulama yang dijelaskan pada tulisan ini, memang tidak ada diskriminasi dalam gender. Hak atas tiap-tiap manusia khususnya dalam urusan karir tidak ada batasan selama masih dalam tataran moral Islam. Siapapun yang beramal baik, mereka akan mendapatkan balasan pahala di akhirat. Seperti pendapat dari Yusuf Qardhawi yang menjelaskan bahwa tabiat manusia adalah berpikir dan bekerja, dan Allah tidak menciptakan manusia (baik laki-laki ataupun perempuan) melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling banyak amalnya. Namun tabiat dari perempuan adalah seorang pendidik sebagai pendidik generasi- generasi baru dalam artian seorang wanita memiliki tugas besar menyiapkan generasi selanjutnya dan mengurus rumah tangga yang mana tugas ini tidak dapat digantikan oleh seorang laki-laki. Begitu juga laki-laki sebagai pemimpin keluarga ia bertanggung jawab untuk mencari nafkah demi

kesejahteraan keluarganya. Tabiat wanita sebagai seorang pengasuh bukan berarti mereka tidak boleh melakukan aktifitas bekerja.

Sementara menurut Quraish Shihab dengan melihat sejarah permulaan Islam kita dapat mengetahui bahwa Islam membolehkan para wanita aktif dalam berbagai aktifitas. Kesimpulannya wanita boleh bekerja didalam ataupun diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta dengan catatan pekerjaan yang dilakukan itu sopan dan terhormat dan selama mereka bisa memelihara agamanya dari akibat pekerjaan yang dilakoninya. Singkatnya, para wanita mempunyai hak untuk bekerja apapun selama ia membutuhkan pada pekerjaan dengan batas masih dalam tataran norma-norma agama dan susila tetap terjaga. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang tenaga kerja wanita yang bekerja keluar rumah ia harus dibarengi mahram (keluarga). Tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja namun ketika para wanita itu bekerja keluar rumah (keluar negeri) harus bisa dijamin keamanan dan kehormatan para tenaga kerja wanita. Yaitu bagi lembaga penyelenggara jasa tenaga kerja atau pihak-pihak perorangan.

### **3.2 Faktor-Faktor Penyebab Istri Bekerja Membantu Suami dalam Mewujudkan Perekonomian Rumah Tangga yang Kuat**

Desa Baturetno Kecamatan Baturetno merupakan salah satu Desa dari 251 Desa di Kabupaten Wonogiri yang mempunyai jarak 43 KM dari Kota Kabupaten, memiliki luas 276,30 Ha. Secara demografis jumlah Penduduk Desa Baturetno berdasarkan data profil desa pada tahun 2019 berjumlah 9829 jiwa. Data jumlah penduduk berdasarkan jumlah dari hasil rekapitulasi penduduk tiap akhir tahun jumlah penduduk meningkat dari 9.722 jiwa tahun 2017, menjadi 9.791 tahun 2018, menjadi 9829 tahun 2019. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baturetno berperan ganda sekaligus membantu suami dalam mewujudkan perekonomian rumah tangga yang kuat antara lain sebagai berikut:

#### **3.2.1 Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Perekonomian Keluarga**

Peran ganda seorang istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga. Kesadaran seorang istri sehingga berperan ganda di Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarganya ini mampu mengubah mental seorang istri. Menurutnya, apapun

profesi yang dijalani dan apapun perannya, yang terpenting bisa mendapatkan penghasilan dan meningkatkan perekonomian, demi tujuan yang mulia, yakni memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika semua kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi maka akan membuat keluarganya hidup tentram dan damai

### 3.2.2 Kemiskinan

Kurangnya perekonomian keluarga membuat istri ikut serta membantu suami dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Bukan hanya itu saja terkadang faktor-faktor lain dapat menyebabkan istri terpaksa berperan mencari nafkah keluarga adapun faktornya seperti: (a) kurangnya pendapatan suami, (b) penghasilan suami yang tidak pasti, (c) suami tidak memiliki penghasilan tetap, (d) suami tidak bekerja, (e) suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah.

### 3.2.3 Pengalaman dan pendidikan

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olahraga, kesetaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Berdasarkan penelitian dengan beberapa informan, secara garis besar ditemukan alasan-alasan wanita untuk bekerja. Wanita karir merupakan salah satu cara menjalankan amanah dari ilmu yang telah mereka dapatkan dibangku kuliah maupun di sekolah.

Ada tiga macam pandangan mengenai pendapat perempuan yang bekerja di luar rumah atau perempuan karir. Pendapat-pendapat tersebut termasuk di dalam alasan perempuan bekerja. Alasan *pertama* adalah perempuan diperbolehkan bekerja membantu suami mencari nafkah. Alasan *kedua* adalah diperbolehkannya perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menjalankan amanah ilmu yang mereka miliki. Alasan *ketiga* menyatakan bahwa perempuan bekerja merupakan cara memenuhi aktualisasi diri.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga merupakan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat Desa Baturetno Kecamatan Baturetno secara terus menerus, bagi mereka adanya peran ganda istri sangat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kebiasaan para

istri bekerja dianggap sesuatu yang wajar dimana memang sudah tugas seorang istri adalah membantu suaminya, selain itu para istri yang bekerja memiliki alasan dan tujuan yakni adanya pengalaman kerja dari sebelum menikah dan keinginan istri dalam menyalurkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain dan faktor-faktor yang melatar belakangi peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga diantaranya: ada yang mencari nafkah karena ekonomi yang kurang, biaya pendidikan dan faktor cita-cita (kepuasan diri) dan tentu tidak cukup jika mengandalkan penghasilan dari suami saja yang pas-pasan atau tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja dan ikut serta dalam memenuhi ekonomi keluarga.

Pandangan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga sudah jelas bahwa suami istri itu mempunyai kedudukan seimbang yang tercantum pada pasal 31 ayat 1 dan 3, dimana mereka mempunyai kedudukan yang seimbang dan peran masing-masing yang keduanya berkewajiban untuk memenuhi peran yang ia peroleh sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Meskipun suami berkewajiban memenuhi nafkah kepada istri dan anak sesuai kemampuannya namun belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga (masih kekurangan) maka istri dapat membantu atau meringankan beban si suami dengan bekerja dan tidak melalaikan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Dampak istri yang bekerja mencari nafkah terhadap relasi suami istri di Desa Baturetno menurut hukum islam antara lain menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling membutuhkan antara suami dan istri.

#### **4.2 Saran**

Dalam sebuah perkawinan harus saling membantu salah satu dengan yang lain. Dalam memnuhi keluarga dapat di cari bersama-sama. Tidak harus suami saja yang berperan memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan istri dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara bekerja di luar rumah yang dapat menghasilkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari serta dapat merimgankan beban suami. Karena pada dasarnya dalam keluarga tolong-menolong adalah kunci dari hubungan yang langgeng serta di ridhai oleh Allah SWT.

Untuk istri yang mempunyai peran ganda harus pandai dalam mengatur waktu bagaimanapun tumbuh kembang anak adalah hal yang paling utama sembari bekerja tentunya tidak melupakan kodratnya sebagai ibu yang mempunyai kewajiban dalam mendidik dan membesarkan anak

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bachtiar, Wardi. (1997). *Metode Penelitian Dakwah*, Jakarta: Logos, Cet I, hlm. I.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1984). *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu Setelah Kartini 1904-1984*, Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metedologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Shihab, Quraish. (2009). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian dalam Al-Quran Vol 2 Surat Ali Imran dan Surah An-Nisa'*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soerjono, Soekanto. (1988). *Pokok-pokok Sosilogi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.